



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Aceh Utara 12 April 1997, usia 27 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, alamat XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, email [naltaqia@gmail.com](mailto:naltaqia@gmail.com) No.Telp XXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banda Aceh 28 Juli 1996, usia 27 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, No.Telp XXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 163/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 16 Mei 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2024S/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari tanggal 20 November 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun dan merupakan alamat terakhir tinggal bersama yang beralamat di Gampong Lamdingin dan sudah dikruniai satu orang anak yang bernama : ANAK KANDUNG, NK XXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Banda Aceh 01 Mei 2017, usia 7 tahun, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD diasuh oleh ibu kandungnya;
3. Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 3.1. Bahwa sejak bulan Desember 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara menampar Penggugat hingga bibir Penggugat pecah;
  - 3.2. Bahwa sejak 2018 Tergugat mulai mengonsumsi obat-obat terlarang (narkoba) jenis sabu, Tergugat mengonsumsi obat-obat terlarang sebanyak satu kali;
  - 3.3. Penggugat mengetahui Tergugat mengonsumsi narkoba karena pernah menemukan alat hisap sabu;
  - 3.4. Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti mengonsumsi narkoba;
  - 3.5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2023 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, lalu Penggugat mengusir Tergugat;
  - 3.6. Bahwa pada tahun 2024 Penggugat mendapat kabar dari orang tua Tergugat bahwa Tergugat ditangkap aparat Kepolisian karena kasus narkoba;
  - 3.7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri selama 11 bulan;

Hal. 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2024S/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumaha tangga;
4. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.0000,- biaya pendidikan Rp. 500.000,- biaya kesehatan Rp. 500.000,- sampai dengan dewasa dan mandiri yang ditakdsir biaya perbulan untuk keseluruhannya sejumlah Rp. 1.500.000,- .Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 % sd 10 % setip tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 4.000.000,- maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugaat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan akte cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2024S/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa: nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. Rp.5.000.000,-;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkanta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: ANAK KANDUNG, lahir tanggal 01 Mei 2017, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menetapkan nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut diatas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui/Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 sd 10 % setiap tahun diluar biaaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan dictum angka 6 diatas setiap bulan melalui Penggugat;
8. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2024S/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan setentang posita nomor 6 dan 7 dan petitum nomor 3 dan nomor 4, sedangkan yang lain tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10-10-2017 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK KANDUNG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 07 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Takengon, 10 Mei 1969, agama Islam, pendidikan S. 2, pekerjaan PNS, tempat tinggal Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal pula Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2024S/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Lamdingin di rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan damai saja, namun sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena tergugat orangnya temperamental, emosional dan kurang dalam menafkahi keluarga, berselingkuh dengan perempuan lain dan terlibat narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berdasar penglihatan saksi sendiri dan dengar sendiri serta cerita dari Penggugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang setahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bagus dalam mendidik anak, sayang sama anak, jujur dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat dan agama serta qanun yang berlaku di Aceh;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat sangat menderita sama Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Jakarta 20 September 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Tgk. Dihaji Lr Nyak Awan Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2016 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2024S/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Lamdingin;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi awalnya rukun dan damai saja akan tetapi sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan lagi;
  - Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat sangat emosional, kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga serta terlibat narkoba;
  - Bahwa saksi mengetahui terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berdasar penglihatan dan pendengaran saksi sendiri serta cerita dari Penggugat sendiri, malah saksi pernah meleraikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai akhlak yang baik, jujur, penyayang sama anak, amanah dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat;
  - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
  - Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya dan sanggup untuk mengurus anak-anaknya;
  - Bahwa Penggugat akhlaknya baik, sanggup menjaga amanah, jujur dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang berlawanan dengan norma agama dan adat;
  - Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2024S/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat selalu hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Tahun 2017 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dan selalu dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlibat narkoba, Tergugat perselingkuhan dan mempunyai sifat yang tempramantal serta KDRT. Sejak setahun yang lalu antara Penggugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak sanggup lagi dengan tingkah Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2024S/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa fotokopy Kartu tanda Penduduk, alat bukti tersebut merupakan akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P, 2 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah. Alat bukti P.2 merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopy Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan alat bukti tersebut pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang orang anak yang masih dibawah umur, bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keteangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselidihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2024S/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 20 November 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 21 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat terlibat narkoba, emosi dan berselingkuh dengan wanita lain sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Hal. 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2024S/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan para pihak, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R Bg dan telah terbukti rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dalam gugatannya dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya (sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2024S/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 6 dan pada petitum angka 3, Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun menyatakan mencabut tuntutan pada posita angka 6 dan petitum angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut tuntutan terhadap nafkah iddah tersebut, maka majelis tidak perlu lagi mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 7 tahun, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan belum mumaiyiz, Majelis dalam hal ini perlu terlebih dahulu mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pengasuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak bagaimana yang dituntut oleh Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, nasemata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;

Hal. 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2024S/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan kemaslahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, bahkan menurut keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat sayang kepada anaknya dan telaten mengurus anaknya, maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak tersebut Penggugat membutuhkan biaya kesemuanya berjumlah Rp. 1.500.0000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan 10 % setiap bulannya yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut sebagai rasa tanggung jawab Tergugat terhadap anak-anaknya, maka Majelis dapat menetapkan nafkah untuk satu orang anak tersebut sesuai dengan tuntutan Penggugat, maka Majelis menetapkan adalah berdasarkan kemampuan dari Tergugat yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2024S/MS.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK KANDUNG, lahir 01 Mei 2017, umur 7 tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah pemeliharaan anak tersebut diatas sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat membayar diktum angka 5 diatas kepada Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat membayar diktum angka 5 diatas di Kepaniteraan;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2024S/MS.Bna





dto

**HAKIM ANGGOTA 1**

Hakim Anggota,

dto

**KETUA MAJELIS HAKIM**

dto

**HAKIM ANGGOTA 2**

Panitera Sidang,

dto

**PANITERA SIDANG**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	32.500,00
4. Penggandaan	:	Rp	4.500,00
5. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)